

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembedaan tujuan pembelajaran hukum, salah satu point yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah ilmu hukum sebagai wadah mendalami kepentingan-kepentingan yang timbul di masyarakat baik secara keperdataan maupun publik apa saja yang dilindungi oleh hukum.¹ Di Indonesia Kepentingan-kepentingan ini kemudian diakui dan dilindungi melalui hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat/hukum kebiasaan dan hukum tertulis yang umumnya melalui proses kodifikasi/pembentukan hukum oleh Badan pembuat hukum dalam system peraturan perundang-undangan. Pembuatan hukum tersebut agar dapat diimplementasikan kepada masyarakat baik secara keperdataan maupun publik disini harus disandingkan dengan pelaksanaan secara kongkrit. Pelaksanaan tersebut dapat diistilahkan sebagai penegakan hukum. Dalam konteks yang lebih sempit, peradilan merupakan suatu macam penegakan hukum pula, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum untuk menangani para *Yustisiabel*.²

Salah satu bentuk produk hukum dalam memenuhi tujuan hukum yang diejawantahkan dalam melindungi dan mengatur kepentingan masyarakat adalah Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

¹ Satjipto Rajhardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal. 3.

² Ibid. Hal. 183.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa komposisi hukum dapat dilaksanakan apabila disandingkan dengan pelaksanaan secara konkrit, sehingga pemerintah dalam menanggapi berjalannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang sekaligus membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK sebagai salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum.⁴

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen menurut Pasal 52 Undang-undang Perlindungan Konsumen jo. Kemenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang lain;
- e. Menerima pengaduan baik

³ Yang pada konsiderannya bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab

⁴ Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.

tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini; i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang bagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Disini sudah jelas bahwasanya pemerintah memposisikan BPSK sebagai wadah dalam penyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dan posisi bahwa BPSK merupakan bentuk pengadilan di lingkungan sengketa konsumen, maka terdapat 2 kondisi yang perlu diperhatikan, pertama adalah adanya harmonisasi hukum atau kondisi dimana tidak ada sama sekali pertentangan (konflik) antara peraturan BPSK dengan perangkat peraturan lain yang mengatur lingkungan pengadilan, kedua perangkat dalam BPSK sebagai badan pengadilan terikat dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan bahwa pejabat pelaksanaan Pengadilan harus Cermat.

Kedua kondisi demikian tidak terpar apabila penulis perhatikan melalui putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Malang Nomor: 07/P.BPSK/05/2017 Tentang Arbitrase yang membahas mengenai sengketa antara Edi Riwayanto dengan Direktur PT.Summit Oto Finance cabang Malang (Lampiran I), yang secara jelas-jelas menyalahi Pasal 54 ayat (1) huruf a dan Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam ketentuan normatifnya dimana Putusan arbitrase harus memuat: a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama lengkap dan alamat para pihak.

Problematika disini terhadap putusan tersebut secara jelas tidak memiliki sifat eksekutorial, karena tidak mencantumkan kepala putusan, dan kondisi demikian menjadi persyaratan pada suatu putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa, karena baik putusan pengadilan maupun putusan arbitrase harus memuat irah-irah atau kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵ Selain itu dalam putusan tersebut tidak jelas mencantumkan siapa para pihak yang bersengketa (sebagai pengadu) yang mana Secara garis besar baik format maupun formulasi putusan dalam suatu pengadilan sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195

⁵ Edi Rosadi. April 2016. Putusan Hakim Yang Berkeadilan. 382 Badamai Law Journal.Vol.1.Issues 1. Hal. 390.

RBG dan UU No. 4 Tahun 2004, yang mana sebuah putusan Memuat Secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan. Namun karena ketidakjelasan pihak pengadu dituliskan dengan “Luluk Ernawati/Edi Riwayanto” sehingga keterangan dalam putusan memiliki kekaburan, baik dalam duduknya perkara dimana pengadu yang melakukan permohonan dapat dianggap sebagai Luluk Ernawati atau Edi Riwayanto, yang dalam pemahaman penulis selama proses Arbitrase jelas-jelas yang terlibat hanya Edi Riwayanto dengan Direktur PT.Summit Oto Finance cabang Malang.

Dengan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi demikian dirasa merugikan pihak pengadu dilain sisi menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 UUPK yang disebutkan bahwa Putusan BPSK sebagai hasil dan penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi bersifat final dan mengikat. Sehingga dalam pemaparan tersebut sudah jelas permasalahan putusan menjadi kabur, hal demikian pula disebabkan dengan kekaburan akan bagaimana konsep atau format putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dalam mengadili dengan cara arbitrase yang dicontohkan pada putusan BPSK Nomor: 07/P.BPSK/05/2017. Kondisi demikian mengantarkan penulis mengangkat skripsi yang berjudul: Analisis Format dan Formulasi Putusan Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kota Malang Nomor: 07/P.BPSK/05/2017 dan Nomor: 02/P.BPSK/01/2015 Tentang Arbitrase.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Format dan Formulasi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase terhadap putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Tentang Arbitrase?
2. Apakah putusan BPSK Pemerintah Kota Malang No.07/P.BPSK/05/2017 sudah mencantumkan secara ringkas dan jelas pokok perkara, Jawaban, Pertimbangan, dan Amar putusan ataupun pencantuman irah-irah apabila dibandingkan dengan putusan BPSK Pemerintah Kota Malang Nomor 02/P.BPSK/01/2015 tentang Arbitrase?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana Format dan Formulasi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang baik apabila ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase pada putusan tersebut.
2. Untuk mengetahui apakah putusan BPSK Kota Malang No.07/P.BPSK/05/2017 sudah mencantumkan secara ringkas dan jelas pokok perkara, Jawaban, Pertimbangan, dan Amar putusan ataupun

pencantuman irah-irah apabila dibandingkan dengan putusan BPSK Pemerintah Kota Malang Nomor 02/P.BPSK/01/2015 tentang Arbitrase.

D. Manfaat Penelitian

Besar harapan peneliti, agar hasil dari penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha agar lebih meningkatkan tanggungjawab dalam menjalankan usaha/jasanya agar konsumen puas dengan pelayanannya. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat berguna untuk konsumen agar lebih teliti dalam bertransaksi sehingga tidak terjadi sengketa. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi keilmuan bagi akademisi jurusan ilmu hukum terkait dengan perlindungan konsumen.

E. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis dan praktis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan masukan oleh :

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbaikan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Sehingga proses penyelesaian tersebut dapat terlaksana dengan baik.

2. Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan jasa lembaga pembiayaan secara khusus dan masyarakat yang mengalami atau terlibat dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen

agar apabila mengalami kasus atau permasalahan yang sama dapat mengacu pada penelitian ini sehingga permasalahan atau sengketa yang dialami oleh masyarakat tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

3. Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan koreksi bagi lembaga pembiayaan konsumen dalam melakukan praktik bisnis terhadap konsumen, khususnya dalam praktik perjanjian pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya sengketa dengan konsumen atau masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau dapat disamakan dengan *doctrinal research*.⁶ kajian dalam penelitian ini fokus terhadap peraturan terkait dengan BPSK yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait dengan bagaimana format yang seharusnya dari putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK.

2. Pendekatan Penelitian

Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

⁶ Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. Hal. 45.

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dalam metode ini, untuk melakukan penelitian yang menjadi rujukan penelitian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya terkait Pasal-Pasal tentang tata cara pembuatan putusan dan materi terkait format putusan dari BPSK.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dengan melakukan analisis terhadap BPSK dalam UUPK jika dilihat segala aspeknya terkait definisi, tujuan, dan asas dalam penyelesaian sengketa konsumen. Selain mengkaji kedudukan UUPK yang mengatur terkait BPSK dalam memandang kompetensinya di bidang peradilan konsumen apakah putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK sesuai dengan Format putusan atau tidak dan dapat dilakukan eksekusi atau tidak, hal demikian terutama terfokus pada putusan BPSK Kota Malang No.07.BPSK/05/2017.

c. Pendekatan Komparasi (*comparative approach*)

Pendekatan dilakukan dengan membandingkan konsep format dan formulasi, putusan BPSK Kota Malang No.07/P.BPSK/05/2017 Tentang Arbitrase dalam pencantuman pokok perkara, Jawaban, Pertimbangan, dan Amar putusan ataupun pencantuman irah-irah dengan Putusan BPSK Pemerintah Kota Malang Nomor 02/P.BPSK/01/2015 tentang Arbitrase.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Dalam penelitian selain menggunakan kajian juga menggunakan bahan yang bersumber dari bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut :

- a). Buku-buku terkait dengan perlindungan konsumen

b). Skripsi

c). Jurnal

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis meliputi :

a) E-Book

b) Internet

c) Risalah Sidang

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier dalam bentuk perundang-undangan yang mendukung bahan hukum primer Bahan hukum tersebut didapatkan dipergustakaan, internet dan koleksi pribadi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan teknik Interpretasi. Metode intepretasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Interpretasi Sistematis

Interpretasi Sistematis dilakukan dengan menganalisis suatu produk hukum dengan mengkaitkannya dengan produk hukum lain. Produk hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kesatuan

sistem hukum. Sehingga antara hukum yang satu dengan yang lainnya saling terkait.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian maka penulis menyusun bab-bab yang terdiri dari empat bab, dimana hubungan antar bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab II adalah tinjauan pustaka/kerangka teori, yang memuat tentang penjelasan sengketa konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dan BPSK.
3. Bab III adalah pembahasan, yang memuat : Bagaimana Format dan Formulasi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang sesuai apabila ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase oleh BPSK dan analisis tentang putusan BPSK Kota Malang No.07/P.BPSK/05/2017 sudah mencantumkan secara ringkas dan jelas pokok perkara, Jawaban, Pertimbangan, dan Amar putusan ataupun pencantuman irah-irah apabila dibandingkan dengan putusan BPSK Pemerintah Kota Malang Nomor 02/P.BPSK/01/2015 tentang Arbitrase.

4. Bab IV adalah penutup, yang memuat: kesimpulan dan saran atas seluruh penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

